

# Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Metro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

**Betha Rahmasari dan Nurul Amalia**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro  
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116, Metro Lampung  
umdosen@gmail.com; nurullamalia1@gmail.com

## **Abstract**

*The emphasis is placed on the importance of protecting human rights, including the political rights of people with disabilities, in the context of the Rule of Law to achieve well-being and justice. Challenges in implementing general elections for people with disabilities and the significance of their presence in the political system. The implementation of Article 5 of Law Number 8 of 2016 regarding people with disabilities as voters in general elections in Metro city. The determination and barriers faced by people with disabilities in the conduct of elections in Metro city. This research aims to understand the implementation of Article 5 of Law Number 8 of 2016 concerning the voting rights of people with disabilities in general elections and to find out how to determine and overcome barriers faced by people with disabilities in the conduct of general elections. This research uses a type of empirical juridical research that examines and analyzes facts obtained from research results and field observations. Fulfilling the rights of people with disabilities through laws increases participation in general elections, but barriers need to be overcome, and accessibility and disability-friendly electoral movements are taken into consideration. The role of election organizers needs to be enhanced, and cooperation with the disability community is required.*

**Keywords:** *Disabilities, Guarantee, General Elections*

## **Abstrak**

Penekanan diberikan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak politik penyandang disabilitas, dalam konteks Negara Hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan pentingnya kehadiran mereka dalam sistem politik. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas sebagai hak pilih dalam pemilihan umum di kota Metro. Penetapan dan hambatan penyandang disabilitas dalam penyelenggara pemilu di kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan mengetahui cara menetapkan serta mengatasi hambatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan undang-undang, partisipasi pemilihan umum meningkat, tetapi hambatan perlu diatasi, aksesibilitas dan gerakan pemilu ramah disabilitas diperhatikan. Peran penyelenggara pemilihan umum perlu ditingkatkan, dan kerjasama dengan komunitas disabilitas diperlukan.

**Kata Kunci:** Disabilitas, Jaminan, Pemilihan Umum

## Pendahuluan

Gagasan pertama mengenai adanya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), yang bermula melalui teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya muncul gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrati yang dipelopori Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum, baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rule of law*, yaitu:<sup>3</sup>

- a. *Supremacy of Law*.

---

<sup>1</sup> Rhona K Smithetal, *Hukum HAM*, Yogyakarta, Pusham UII, 2009, hlm 12.

<sup>2</sup> Jimly Assididqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", trial::http://www.docudesk.com .diaksespadatanggal10 September 2022,pukul20:51Wib.

<sup>3</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 7-13.

b. *Equality before the law.*

c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut konsep negara hukum, pada prinsip negara hukum salah satunya dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak proklamasi kemerdekaan sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang berimplikasi pada kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah yang merupakan unsur dasar HAM di Indonesia.<sup>4</sup>

Pasal 27 dan 28D UUD NRI 1945, mengatur tentang hak disabilitas untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka setiap orang telah dijamin perlindungan hukum dalam memenuhi hak asasinya, terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan berbangsa/bernegara.<sup>5</sup> Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>6</sup> Hak Politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia.

Hak politik bersifat inklusif, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitu pula dengan penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia

---

<sup>4</sup> Retno Kistianti, "*Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*", <https://www.neliti.com/id/publications/43199/sejarah-perlindungan-hak-hak-asasi-manusia-dalam-kaitannya-dengan-konsepsi-negar> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 21: 10 Wib.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Hak Disabilitas.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) menyatakan dengan tegas bahwa setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kegiatan politik, terutama dalam konteks pemilihan umum.<sup>7</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian dikonvensikan tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk menentukan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Proses pemilihan umum bertujuan untuk memilih kandidat jabatan politik sebuah negara di berbagai tingkatan.

Pemilihan Umum secara konseptual diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak untuk mewakili rakyat di parlemen maupun pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan. Penyelenggara pemilu berperan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Hasil pantauan oleh Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak disabilitas lainnya melakukan pengamatan pada Pemilu tahun 2014 dan menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, baik dalam hal sarana maupun prasarana selama pelaksanaan Pemilu.<sup>9</sup> Dalam sebuah penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Virginia Atkinson melalui metode observasi, ditemukan bahwa individu yang memiliki disabilitas termasuk dalam kelompok "volunter demokrasi" yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Kelompok tersebut terdiri dari lima sektor pemilih yang mencakup pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok yang termarginalkan, dan kelompok penyandang disabilitas.<sup>10</sup> Penyusunan kelompok tersebut dilakukan untuk menentukan proporsi dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Tindakan ini bukanlah diskriminasi, melainkan suatu cara untuk menetapkan prioritas dalam memberikan pendidikan tentang Pemilihan Umum.

Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum belum menjadi perhatian serius dan belum massif dibicarakan oleh publik. Padahal kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna bagi lingkungan sosial bahwa perspektif disabilitas tentang kemanusiaan sangat penting. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti secara lebih dalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang salah satu muatannya mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas. Serta kemudian mendeskripsikan proses penetapan penyandang disabilitas di Kota Metro sebagai pemilih serta hambatannya.

---

<sup>9</sup> Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), *Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014*, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>, diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 23:00 WIB.

<sup>10</sup> Virginia Atkinson, dkk. (2017), *Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process*, Nordic Journal of Human Rights, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA, hlm. 388.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan ke dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, bagaimana implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Penyandang Disabilitas sebagai hak pilih dalam Pemilihan Umum di Kota Metro? *Kedua*, bagaimana penetapan dan hambatan Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggara Pemilu di Kota Metro?

## **Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Mengetahui implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas sebagai hak pilih dalam pemilihan umum dan mengetahui bagaimana penetapan dan hambatan penyandang disabilitas dapat dilakukan dalam penyelenggara pemilihan umum.

## **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya hukum dijalankan di lapangan. Analisis yang terfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dipatuhi dalam memastikan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Metro.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Peserta Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Kota Metro**

Kementerian Hukum dan HAM berupaya memastikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan instrumen HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak politik mereka, termasuk hak memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik, memilih partai politik, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka juga dapat membentuk

dan bergabung dalam organisasi masyarakat serta mewakili penyandang disabilitas secara lokal, nasional, dan internasional. Dalam sistem pemilihan umum, aksesibilitas sarana dan prasarana serta pendidikan politik juga dijamin. Negara memberikan hak ini berdasarkan prinsip kesetaraan, bukan belas kasihan. Undang-undang ini mengakui kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Jenis disabilitas menjadi isu teknis dalam upaya penyelenggara Pemilu untuk memfasilitasi hak-hak mereka sesuai dengan keterbatasan masing-masing.

### **1. Upaya Kementrian Hukum Dan HAM Dalam Menjamin Hak Pilih Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Payung hukum yang menjamin hak memilih bagi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Pasal 21 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- 3) Kehendak rakyat harus menjadidasar kekuasaan pemerintah;
- 4) kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

b. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

e. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur tentang hak- hak penyandang disabilitas di antaranya:

- 1) Tentang pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pendataan Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berke- lanjutan (P4B)
- 2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akses pemilih disabilitas.

- 3) Tersedianya alat Bantu coblos bagi tuna- netra.
  - 4) Kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping mereka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  - 5) Adanya sanksi hukum bagi setiap orang yang membocorkan pilihan dari pemilih penyandang disabilitas.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Mengatur tentang hak-hak pemilih penyandang disabilitas di antaranya:
- 1) Kebebasan penyandang disabilitas dalam memilih pendampingnya saat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  - 2) Kewajiban pendamping untuk merahasiakan pilihan dari pemilih penyandang disabilitas.

Ketersediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah dijangkau dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

## **2. Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Partisipasi Pemilihan Umum**

Sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>12</sup> Dalam konteks politik, penyandang disabilitas memiliki hak-hak politik yang dijamin pemerintah dengan memperhatikan keragaman penyandang disabilitas tersebut. Hak-hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya pemilihan umum yang di selenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro, kemudian Penyandang Disabilitas sangat antusias dalam diadakannya pemilihan umum, namun KPU Kota Metro belum secara maksimal memberikan sosialisasi tentang pendidikan politik kepada para penyandang disabilitas, sebab

---

<sup>11</sup> Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 1 (2021) 29 - 51*

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

terdapat beberapak faktor hambatan KPU Kota Metro dalam memaksimalkan sosialisasi tersebut. Pemilih penyandang disabilitas ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di kota metro dengan jumlah terbanyak berada di kecamatan metro timur yakni sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang.

Bahwasanya terdapat perbedaan jumlah data pemilih yang semula 218 DPT (daftar pemilih tetap) menjadi 228 DPT (daftar pemilih tetap). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya tambahan 10 (sepuluh) pemilih DPK (daftar pemilih khusus), yaitu daftar pemilih khusus yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan DPTB (daftar pemilih tetap tambahan). DPK (daftar pemilih khusus) ini memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik dan terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik. Secara keseluruhan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Metro adalah sebesar 34,21%, dimana angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih rendah.<sup>13</sup>

### **3. Upaya Terwujudnya Regulasi/Kebijakan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Oleh Pemilih Penyandang Disabilitas**

Bahwa negara telah menjamin hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, salah satu aspek yang dijamin oleh negara kepada penyandang disabilitas adalah jaminan hak politik, sehingga adanya afirmasi mengenai penyandang disabilitas dari berbagai jenisnya, baik keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. afirmasi dalam konteks ini adalah bentuk dukungan dan tindakan konkret yang diambil oleh negara untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mendapatkan perlindungan hak politik mereka sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hukum telah mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum (pemilu) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada).

---

<sup>13</sup> Eni Lestari, Garmien Mellia, *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

Berkaitan dengan hak untuk memilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pemilu yang aksesibel bagi pemilih Penyandang Disabilitas agar dapat memilih secara langsung dan mandiri. Syarat dan pertimbangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebagai berikut:

- a) Dimulai dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) tentang pencatatan pemilih penyandang disabilitas, sudahkah terakomodir secara reguler dalam daftar pemilih pada pemilihan umum
- b) Mendapat surat panggilan dalam surat pemilihan oleh penyelenggara pemilihan umum
- c) Jika mereka tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) apakah penyandang disabilitas tetap sama haknya dengan orang lain yang hanya dengan menggunakan peraturan pemerintah
- d) Kemudian dalam praktiknya BAWASLU mempunyai wewenang untuk mengawasi dalam pemilihan umum, sehingga BAWASLU mendapat mandat wajib untuk menjamin terpenuhinya hak-hak disabilitas

Jika dalam praktiknya regulasi yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum, sehingga hal tersebut perlu menjadi bagian dari pengamatan BAWASLU untuk memberikan perhatian kepada KPU. Supaya aturan tersebut dapat konsisten dilaksanakan penyelenggara, maka semua pihak harus diberi ruang, dan menyadari bahwa urusan disabilitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari KPU, tetapi BAWASLU juga ikut serta untuk memberikan pengawasan kepada KPU dalam pemenuhan jaminan hak kepada penyandang disabilitas.

Berdasarkan pada hasil penelitian kepada penyandang disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya pemilihan umum yang di selenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro, Kemudian Penyandang Disabilitas sangat antusias dalam diadakannya pemilihan umum, namun KPU Kota Metro belum secara maksimal memberikan sosialisasi tentang pendidikan politik kepada para penyandang

disabilitas, tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro cukup memprihatinkan apabila mengacu pada faktor-faktor penghambat, baik dari penyelenggara pemilihan umum ataupun pada diri individu penyandang disabilitas. Supaya terwujudnya regulasi yang baik dalam pelaksanaan Pemilihan umum bagi pemilih penyandang disabilitas, maka undang-undang tidak hanya mengatur tentang jaminan hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan perhatian lebih pada jaminan hak penyandang disabilitas tersebut. Sehingga jaminan tersebut memiliki asas keterbukaan dan kebebasan bagi penyandang disabilitas dalam menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum. kemudian dalam praktik pelaksanaan jaminan tersebut perlu dilakukan pengujian/analisa dalam segala tahapan awal sampai akhir pada pelaksanaan pemilihan umum.

#### **4. Penetapan Jaminan dan Rintangan Pemilihan Umum Penyandang Disabilitas di Kota Metro**

KPU Kota Metro telah melakukan sosialisasi dan memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitas dalam Pemilihan Umum. KPU bekerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) untuk memenuhi kebutuhan kaum disabilitas dalam pemilihan umum. Langkah-langkah sosialisasi telah dilakukan oleh KPU Kota Metro, seperti deklarasi gerakan pemilu ramah disabilitas marginal pada tahun 2017 dan pembentukan relawan demokrasi pada Januari 2019. KPU juga melakukan sosialisasi tatap muka dengan komunitas di Kota Metro, memberikan informasi tentang tahapan pemilu, profil peserta pemilu, dan tata cara pencoblosan dengan menggunakan template braille untuk tuna netra. Laporan kegiatan sosialisasi pemilu 2019 telah dimasukkan ke dalam aplikasi partisipasi masyarakat (SIPARMAS) untuk mencatat kegiatan pendidikan dan sosialisasi dalam pemilihan dengan berbagai sasaran pemilih. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang inklusif dan memberikan pelayanan yang memadai kepada penyandang disabilitas.

Penghambat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro pada pemilihan umum 2019 adalah kesulitan pendataan, minimnya informasi dan data, serta keluarga yang menutupi keberadaan mereka. Sosialisasi dan pendidikan pemilih belum optimal karena kurangnya wadah besar yang menaungi mereka sebagai satu kesatuan. Pengetahuan penyandang disabilitas terhadap tahapan pemilu, peserta pemilu, dan cara menyalurkan suara di TPS tidak merata karena tidak semua tergabung dalam komunitas. Rasa malu juga menghambat partisipasi aktif dalam sosialisasi dan menyalurkan suara. Meskipun ada relawan demokrasi, kegiatan sosialisasi masih kurang jumlahnya. KPU sulit melakukan kerjasama karena belum ada wadah resmi yang menaungi penyandang disabilitas di kota tersebut. Komunitas penyandang disabilitas masih kecil sehingga tidak semua penyandang disabilitas tergabung di dalamnya.<sup>14</sup>

Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 mengatur pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan umum. Pasal 31 point b menyebutkan bahwa pemilih yang tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra akan dibantu oleh anggota KPPS kelima dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam. Ini memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas tunanetra di TPS dengan kehadiran saksi. Pelaksanaan pemilihan umum dapat melibatkan pelanggaran administratif dan pidana. Jika jaminan tidak terpenuhi, itu dianggap sebagai pelanggaran administratif oleh penyelenggara pemilihan umum. Namun, jika penyelenggara menghambat partisipasi penyandang disabilitas, dianggap sebagai pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan teori Konfigurasi Politik Demokratis oleh Prof. Manfud MD,<sup>15</sup> berkaitan dengan penetapan jaminan dan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Konsep tersebut membuka peluang berperan secara maksimal bagi rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Pemerintah bertindak sebagai "komite" yang harus melaksanakan kehendak rakyat secara demokratis, sementara badan perwakilan rakyat dan partai politik memiliki peran lebih besar dalam

---

<sup>14</sup> Eni Lestari, Garmien Mellia, *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta, Gama Media, 1999), hlm 6.

pembuatan kebijakan negara. Dunia pers juga harus dapat berfungsi dengan bebas tanpa ancaman pembedelan.

Teori Demokrasi dan HAM berkaitan erat dengan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintah melaksanakan kehendak rakyat secara demokratis. Ini memastikan kesamaan hak politik dan kesempatan partisipasi bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah telah memberikan jaminan sosialisasi politik dan aksesibilitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk menjalankan regulasi yang telah ditetapkan, perlu memperhatikan tahapan pemilihan umum dari awal hingga akhir. Pelanggaran terjadi jika jaminan hak penyandang disabilitas tidak dipenuhi, termasuk pelanggaran administratif dan pidana. Oleh karena itu, perlu memperhatikan hal ini agar regulasi dapat terlaksana dengan baik dan menjaga hak-hak penyandang disabilitas selama pemilihan umum.

## **Penutup**

Kementerian Hukum dan HAM berupaya memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi sesuai dengan instrumen HAM. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak politik mereka, termasuk aksesibilitas, akomodasi, dan informasi. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Kota Metro 2019 mencapai 34,26%, namun hambatan dari penyelenggara dan individu mengurangi partisipasi. Diperlukan regulasi yang memperhatikan semua tahapan pemilihan umum untuk jaminan hak pilih dengan keterbukaan dan kebebasan. KPU Kota Metro sosialisasi dan berikan aksesibilitas dalam pemilihan umum. Gerakan pemilu ramah disabilitas marginal dideklarasikan dan relawan demokrasi dibentuk. Aksesibilitas tempat pemilihan suara diperhatikan, serta alat bantu di TPS disediakan. Tantangan menghambat jaminan penyandang disabilitas, membatasi tugas KPU pada pemilihan umum. Penting memaksimalkan semua tahapan untuk menghindari pelanggaran administratif atau pidana. Dalam menjaga prinsip demokrasi sesuai konstitusi dan Pancasila, pemerintah berupaya memberikan jaminan hak-hak penyandang disabilitas.

Namun, penyelenggara pemilihan umum belum memaksimalkan peran dalam menjamin hak pilih. Rendahnya partisipasi berkaitan dengan kesulitan pendataan dan faktor psikologis. Perlu mendorong akses data yang komprehensif, membangun relasi dengan komunitas disabilitas, mendirikan wadah resmi, dan sosialisasi dengan masyarakat. Kerjasama dengan RT/RW dan komunitas disabilitas diperlukan untuk sosialisasi dan pendidikan politik. Pemahaman bahwa disabilitas bukanlah aib, serta penerimaan diri dan hak politik, penting untuk data yang reliabel dan sosialisasi optimal. beberapa hak penyandang disabilitas yang telah terpenuhi di Indonesia antara lain hak pendidikan, hak perlindungan hukum, hak perlakuan yang sama, hak aksesibilitas, dan hak hidup mandiri. Namun, masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat, masalah mobilitas, dan kebijakan yang lemah. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Najih, Mokhammad *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.

### **Artikel Jurnal**

Eni Garmien Mellia, "Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, Volume 5 Nomor 1. 2021.

Virginia Atkinson dkk, (2017), "Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process", *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA.

### **Internet**

Jimly Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <http://www.docudesk.com>.

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Visi Misi KPU kota Metro, <https://kota-metro.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>.

Retno Kistianti, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", <https://www.neliti.com/id/publications/43199/sejarah-perlindungan-hak-hak-asasi-manusia-dalam-kaitannya-dengan-konsepsi-negar>.

Rhona K Smith et al, Hukum HAM, (Yogyakarta, Pusham UII , 2009). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>.

Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacatpemilu-2014>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan KPU Nomor. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Dan Kabupaten/Kota.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.